

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial, artinya saling membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan ataupun peran orang lain. Dalam segala hal, termasuk pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan atau norma-norma yang dibuat untuk mengatur hal tersebut. Ketika norma-norma tersebut sudah terbentuk, maka harus dibebani dan ditaati sebagai bentuk konsekuensi. Manusia dituntut untuk mengikuti aturan-aturan atau norma-norma agama dan moralitas agama.

Begitu pula ketika orang membina rumah tangga yang diikat dalam suatu perkawinan, syariat islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan dalam islam. Tidak ada yang bahagia dalam hidup didunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Syariat Islam telah mengatur mulai dari awal, apa saja yang harus dilakukan oleh calon mempelai, mulai dari memilih calon hingga pelaksanaan akad nikah yang kemudian dilanjutkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga terbentuk keluarga yang dicita-citakan yaitu keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim, yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya agama islam ada dengan peraturan apabila melanggarnya ataupun mematuhi peraturan tersebut hukuman dan imbalannya langsung dari sang khalik kelak di akhirat.

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yaitu *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.

Tradisi yang ada di masyarakat yang menurut mereka berasal secara turun temurun dari para orang tua mereka dan disampaikan secara lisan berupa cerita dan bukan secara tulisan yang terkodifikasi. Maka tiap tradisi sering dan terus bermodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan selera dari masyarakat yang ada, contoh budaya peringatan kematian tiga hari

¹Ahmad Musyafa', Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Siram Tuwuh bagi Pasangan Pasatowan Ratu, Study Kasus di Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Skripsi S1 di Fakultas Syari'ah STAIN Kediri, 2011)

dan tujuh hari pada perkembangannya sekarang sering gabung dengan istilah tiga sekaligus tujuh hari.

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan spiritualitas atau ajaran agama, tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama di ajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Sedangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa dalam membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. Dalam perjalanan hidup anak manusia, senantiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita menikah untuk membina rumah tangga²

Pingitan adalah tradisi yang dilakukan calon pengantin sebelum hari pernikahan dilangsungkan. Pingitan juga diartikan oleh warga sebagai pelindung bagi calon pengantin, “supaya tidak terjadi sesuatu hal yang buruk atau tidak ada godaan bagi calon pengantin,” jelas ibu Riyamah.

Pingitan sering sekali ada didalam prosesi pernikahan adat jawa. Pada zaman dahulu, seorang perempuan harus sangat menjaga kehormatan diri dan

²Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 11.

tidak boleh sembarangan keluar atau bertemu orang. Oleh sebab itu, tradisi tersebut menjadi budaya turun temurun hingga saat ini. Prosesi pingitan ini, calon pengantin putri tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu calon pengantin putra sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum acara akad nikah. dan untuk jarak waktunya biasanya adalah beragam, ada yang melaksanakan selama 2 bulan, 1 bulan dan 2 minggu, yang pada perkembangan selanjutnya hanya cukup tiga hari saja. Selama itu calon mempelai putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh bertemu dengan calon mempelai pria, dan dianjurkan untuk berpuasa.³

Fokus bahasan penulis yaitu tradisi “*larangan keluar rumah bagi calon pengantin*”. Dalam menggelar pernikahan biasanya para calon pengantin tidak boleh bertemu sampai hari acara ijab qabul tersebut, karena dalam kepercayaan masyarakat jawa masa-masa menjelang pernikahan adalah masa-masa yang riskan, untuk itu calon pengantin tidak diperbolehkan untuk bertemu agar tidak ada bahaya ataupun masalah yang bisa membatalkan perkawinan tersebut, oleh karena itu orang tua “*memingit*” calon pengantin untuk memasuki dunia baru yang dinamakan rumah tangga.

Desa Sumberkepuh memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Salah satunya adalah calon pengantin tidak

³<http://infopengantin.com/2010/03/rangkaian-upacara-adat-pengantin-jawa.html>

diperbolehkan untuk keluar jauh /merantau, apabila hal ini dilanggar maka akan terkena musibah.

Di Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk, tradisi larangan keluar rumah bagi calon Pengantin dalam perkawinan merupakan sebuah tradisi/kebiasaan yang harus dilalui sebelum seseorang menikah. Tradisi ini seakan-akan menjadi hal yang lazim dilakukan dalam sebuah perkawinan. Karena kepercayaan yang telah mendarah daging pada masyarakat yang apabila salah satu prosesi upacara perkawinan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada musibah yang menimpa keluarga mempelai maupun pengantin.⁴

Mengingat tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang kondisi sosial masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka timbul sebuah pertanyaan; dengan berkembangnya zaman modern ini mengapa masyarakat Sumber Kepuh tetap melakukan tradisi pingit pengantin ?

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tradisi *larangan keluar rumah bagi calon pengantin* yang mana tradisi ini termasuk dalam salah satu upacara adat dan merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan dan dipercayai yang dijalani secara turun-temurun. Ada hal yang ingin peneliti ketahui, mengapa masyarakat muslim percaya bahwa tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka. Untuk itu penulis bermaksud mengkaji tradisi larangan keluar rumah bagi calon

⁴Sadi, Kasun Desa Sumber Kepuh, 23 Januari 2018

pengantin tersebut dengan pandangan masyarakat muslim. Sehingga judul yang ditentukan oleh penulis adalah Pandangan Masyarakat muslim di Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terhadap larangan keluar rumah bagi calon Pengantin.

B. Fokus penelitian

Untuk mempermudah mengkaji lebih jauh masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin (*pingit*) di desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang Tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin (*Pingit*) di Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang Tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin.

D. Kegunaan penelitian

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tentang tradisi larangan keluar rumah bagi calon Pengantin.
2. Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin.
3. Pembaca dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi yang terkait topik masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini antara lain:

Penelaah pustakan yang *pertama* ialah karya ilmiah mahasiswa IAIN Salatiga dalam judul skripsi “Tradisi Pingit Pengantin dalam Pandangan Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Klalingan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali). Yang ditulis oleh Nurul Hidayah tahun 2015 dalam penelitian strata 1, penelitian terdahulu ini fokus pada pandangan hukum islamnya tentang pingitan, yang mana tradisi tersebut tidak wajib dilaksanakan, dan boleh digunakan untuk menjaga calon pengantin, dan persiapan diri bagi calon pengantin dalam menghadapi hari pernikahan. Sedangkan fokus penelitian penulis ialah pada Pandangan masyarakat muslim terhadap tradisi pingit

pengantin, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah membahas tentang tradisi Pingit pengantin.

Yang *kedua* adalah, karya ilmiah dari Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam judul skripsi “Tradisi Pingit Pengantin menjelang Akad Nikah di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara”. Yang ditulis oleh Raficha tahun 2015 Dalam penelitiannya menganalisis tentang bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi Pingit Pengantin yang ada di daerah luar jawa, maka sangatlah berbeda dengan tradisi Pingit Pengantin yang ada di daerah jawa. Sedangkan fokus penelitian penulis ialah tentang tradisi yang ada dalam masyarakat jawa dalam hal perkawinan melalui beberapa tahapan. Biasanya seluruh rangkaian acara perkawinan berlangsung kurang lebih dua bulan, seperti halnya *Nontoni, Paningset, Pingitan/* calon pengantin tidak diperbolehkan keluar menjelang hari pernikahan, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah membahas tentang tradisi pingit pengantin.

Yang ketiga, Karya Ilmiah dari Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam judul skripsi “Upacara Adat Perkawinan Palembang” yang ditulis oleh Suryana tahun 2008 dalam strata 1. Dalam fokus penelitiannya menganalisis tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan yang ada di daerah Palembang. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa permasalahan dalam skripsi tersebut diatas adalah tradisi yang dilakukan sebelum melaksanakan upacara dalam pernikahan menurut adat yang ada diluar jawa. Seperti halnya *Madik, Nyenggung, Neminang, Berasan, Mutus kato, Bemasak*. Sedangkan

fokus penelitian penulis ialah tradisi pingit pengantin yang ada di daerah Jawa, yang dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan seperti halnya bagi seseorang yang akan menikah tidak diperbolehkan keluar rumah dengan jarak yang jauh/merantau, bagi seseorang yang melanggar atau tetap melakukan larangan itu maka akan ada dampak dikemudian hari. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah membahas tentang tradisi adat perkawinan.

Yang *keempat*, karya ilmiah dari Mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam Judul skripsi “Upacara adat perkawinan priyayi Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan” yang ditulis oleh Linda Puji Astutik dalam strata 1, penelitian terdahulu fokus pada prosesi perkawinan priyayi seperti halnya *Maskawin*, *Siraman*, *Midodareni*. Sedangkan fokus penelitian penulis ialah pada Pandangan masyarakat muslim tentang tradisi pingit pengantin, Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sekarang ialah sama-sama membahas tentang tradisi adat perkawinan.

Dalam permasalahan *pingit* pengantin ini penyusun cenderung menelaah terhadap bentuk pelaksanaan tradisi yang dilakukan sebelum seseorang menikah. Kemudian bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap tradisi “*larangan keluar rumah bagi calon pengantin*” tersebut. Sehingga penelitian ini masih layak untuk dilakukan penelitian yang mendalam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang mudah dipahami, dan untuk menganalisis tradisi larangan keluar rumah bagi calon pengantin pengantin di desa sumberkepuh kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk, maka perlu kiranya penyusun mengemukakan sistematika pembahasan yang dibagi dalam sub-sub bab berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, dan bab ini merupakan langkah dari penyusunan skripsi ini, yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan tentang landasan teori, bab ini berisikan tentang adat, tradisi, dan pingit pengantin serta pembahasan dari segi Islam.

Bab III, memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam bab ini memuat uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Memaparkan situasi dan kondisi masyarakat Desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom, meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan. Dan lebih jauh lagi pada paparan data secara riil, serta temuan penelitian. Bab ini dimaksudkan memberikan gambaran tentang masyarakat dan lingkungannya yang menjadi latar belakang tradisi pingit

pengantin. Hal ini sebagai aplikasi bab pertama dan sebagai pengantar atas bab selanjutnya.

Bab V, adalah pembahasan, menguraikan dan menganalisa data yang telah ditemukan, tentang Pandangan masyarakat muslim terhadap tradisi pingit pengantin yang terjadi di desa Sumber Kepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Bab VI, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan disertai dengan saran-saran.